



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 62 ayat (1) tentang Perkebunan, menyatakan pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 -2024, menyatakan agar Bupati/ Wali Kota menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

17a

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

15a

- 5433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;

15a

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAPKSB adalah dokumen rencana kerja yang menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mendukung tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.
5. Lembaga Pelaksana adalah perangkat Daerah/lembaga/instansi yang menjadi kunci (*leading sector*) serta memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
6. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
8. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman kelapa sawit.
9. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) adalah sistem usaha

WA

perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024; dan
 - b. meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kota Pekanbaru yang lebih terarah, terintegrasi, dan mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. pelaksanaan rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) RAPKSB dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah perusahaan perkebunan dan pekebun kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan serta daya saing produk kelapa sawit melalui:

Handwritten signature

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas Pekebun dan percepatan peremajaan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola dan penanganan sengketa; dan
 - e. pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAPKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAPKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (4) Para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pelaksana daerah harus berupaya secara maksimal melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati.
- (5) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAPKSB yang didelegasikan kepada Tim Pelaksana Daerah.

Wa

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas capaian target RAPKSB diperlukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAPKSB kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

YJA

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Oktober 2023

15 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 15


M U F L I H U N

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 29